



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 194/PID.B/2014/PN.Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas nama Terdakwa :

Nama lengkap	: ABDUL KADIR Alias KADIR ;
Tempat lahir	: Ara Condong ;
Umur / tanggal lahir	: 52 Tahun / Tahun 1962 ;
Jenis kelamin	: Laki - laki ;
Kebangsaan /Kewarganegaraan	: I n d o n e s i a;
A g a m a	: Islam ;
Tempat tinggal	: Dusun VIII Kampung Nangka Kelurahan
Arah	Condong Kecamatan Stabat Kabupaten
Langkat ;	
P e k e r j a a n	: Wiraswasta ;
Pendidikan	: SD (Kelas 4) ;

Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Januari 2014 s/d tanggal 11 Pebruari 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum I, sejak tanggal 11 Pebruari 2014 s/ d tanggal 02 Maret 2014 ;
3. Perpanjangan Penuntut Umum II, sejak tanggal 03 Maret 2014 s/d tanggal 22 Maret 2014 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Maret 2014 s/d tanggal 22 Maret 2014 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Stabat, sejak tanggal 27 Maret 2014 s/d tanggal 25 April 2014;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Stabat, sejak tanggal 26 April 2014 s/d tanggal 24 Juni 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum meskipun hak untuk itu telah diberikan kepadanya;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Telah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa dipersidangan serta telah pula memperhatikan barang bukti ;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

- Bahwa ia Terdakwa Abdul Kadir Als. Kadir pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2014 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Sebuah Gudang sawit tepatnya di Gang Famili Kel. Ara Condong Kec.Stabat Kab.Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, “dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau di penuhnya sesuatu tata cara” perbuatan mana Terdakwa tersebut lakukan lakukan dengan cara sebagai berikut :
- Bahwa dalam waktu tersebut diatas saksi Sejahtera Ginting bersama temannya Herman F. Sinaga beserta saksi Sudarmanto (yang masing-masing bertugas di Polres Langkat) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Gang Famili Kel. Ara Condong Kec.Stabat Kab.Langkat ada seorang laki-laki yang sedang menjalankan usaha perjudian jenis togas, selanjutnya mendengar hal tersebut para saksi melakukan penyelidikan ke TKP dan setelah sampai di TKP para saksi melihat Terdakwa yang sudah diketahui ciri-cirinya sedang menunggu para pembeli angka perjudian jenis togas, selanjutnya para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa beserta barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 173.000,-(seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) dan 1 (satu) buah buku berisi angka pasangan nomor tebakkan.
- Bahwa Terdakwa melakukan usaha permainan judi jenis togas tersebut dengan cara Terdakwa menunggu para pembeli dari pukul 20.00 Wib sampai dengan 22.00 Wib dan apabila ada pembeli langsung menemui Terdakwa di tempat mangkal Terdakwa tepatnya di Gudang sawit di Gang Famili, lalu para pemasang menyebutkan angka pasangan lalu angka pasangan pembeli tersebut Terdakwa tulis ke dalam sebuah buku dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeli menyerahkan uang kepada Terdakwa sesuai dengan banyaknya jumlah uang dibelinya, kemudian Terdakwa merekap angka pasangan dari para pembeli tersebut dan sekitar pukul 22.30 Wib Terdakwa menyerahkan rekapan angka pasangan kepada Suprat (DPO) sedangkan uang hasil penjualan angka judi togas dikutip setiap hari Selasa dan Jumat oleh Suprat (DPO).

- Bahwa permainan judi jenis togas tersebut sesuai dengan permintaan pemasang yang mana angka-angka tersebut adalah :
- Untuk tebakan 2 (dua) angka dengan besar taruhan Rp. 1.000,- (Seribu rupiah) mendapat hadiah sebesar Rp. 60.000,- (Enam puluh ribu rupiah).
- Untuk tebakan 3 angka dengan besar taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapat hadiah sebesar Rp. 450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Untuk tebakan 4 angka dengan besar taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapat hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa selaku penerima angka pasangan judi jenis togas (JURTUL) mendapat upah 20 % dari seluruh total uang omset yang terkumpul, selanjutnya para saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti tersebut diatas ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana .

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan /eksepsi sebagaimana ditentukan dalam pasal 156 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaan atas diri Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi yang mana saksi-saksi tersebut telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut

1. **Saksi Sejahtera Ginting, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik ;
 - Bahwa saksi saat ini masih bertugas sebagai anggota Kepolisian di Polres Langkat;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2014 sekira pukul 20.30 Wib. di Gang Famili Kelurahan Ara Condong Kecamatan Stabat Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langkat saksi bersama teman saksi yaitu saksi Herman F. Sinaga dan saksi Sudarmanto telah menangkap Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa tertangkap tangan karena melakukan perjudian jenis togas;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang menunggu pemasang angka pasangan dalam perjudian tersebut dan Terdakwa berperan sebagai juru tulis;
- Bahwa sebelumnya saksi bersama saksi Herman F. Sinaga beserta saksi Sudarmanto (yang masing-masing bertugas di Polres Langkat) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Gang Famili Kelurahan Ara Condong Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat ada seorang laki-laki yang sedang menjalankan usaha perjudian jenis togas, selanjutnya mendengar hal tersebut saksi dan teman saksi melakukan penyelidikan ke Tempat Kejadian Perkara dan setelah sampai di lokasi saksi dan teman saksi melihat Terdakwa yang sudah diketahui ciri-cirinya sedang menunggu para pembeli angka perjudian jenis togas;
- Bahwa selanjutnya saksi dan teman saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa beserta barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 173.000,-(seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) dan 1 (satu) buah buku berisi angka pasangan nomor tebakan sedangkan uang tunai sebesar Rp. 173.000,- (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) adalah hasil penjualan angka perjudian jenis togas;
- Bahwa dari hasil penjualan kupon judi togas tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 20 % dari seluruh total uang omset yang terkumpul;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, rekapan angka pasangan tersebut diserahkan kepada Suprat;
- Bahwa cara permainan judi togas ini ,apabila pemasang yang memasang nomor togel tepat seperti angka yang telah keluar maka pemasang tersebut mendapatkan hadiah berupa uang untuk tebakkan 2 (dua) angka dengan besar taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapat hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk tebakkan 3 angka dengan besar taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapat hadiah sebesar Rp. 450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah),- untuk tebakkan 4 angka dengan besar taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapat hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pemasang membeli angka tebakan sifatnya untung-untungan bisa saja mendapat hadiah dan bisa saja tidak mendapat hadiahnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis togas;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi Herman F Sinaga ,pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik ;
- Bahwa saksi saat ini masih bertugas sebagai anggota Kepolisian di Polres Langkat;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2014 sekira pukul 20.30 Wib. di Gang Famili Kelurahan Ara Condong Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat saksi bersama teman saksi yaitu saksi Sejahtera Ginting dan saksi Sudarmanto telah menangkap Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tertangkap tangan karena melakukan perjudian jenis togas;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang menunggu pemasang angka pasangan dalam perjudian tersebut dan Terdakwa berperan sebagai juru tulis;
- Bahwa sebelumnya saksi bersama saksi Sejahtera Ginting beserta saksi Sudarmanto (yang masing-masing bertugas di Polres Langkat) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Gang Famili Kelurahan Ara Condong Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat ada seorang laki-laki yang sedang menjalankan usaha perjudian jenis togas, selanjutnya mendengar hal tersebut saksi dan teman saksi melakukan penyelidikan ke Tempat Kejadian Perkara dan setelah sampai di lokasi saksi dan teman saksi melihat Terdakwa yang sudah diketahui ciri-cirinya sedang menunggu para pembeli angka perjudian jenis togas;
- Bahwa selanjutnya saksi dan teman saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa beserta barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 173.000,-(seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) dan 1 (satu) buah buku berisi angka pasangan nomor tebakkan sedangkan uang tunai sebesar Rp. 173.000,- (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) adalah hasil penjualan angka perjudian jenis togas;
- Bahwa dari hasil penjualan kupon judi togas tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 20 % dari seluruh total uang omset yang terkumpul;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, rekapan angka pasangan tersebut diserahkan kepada kepada Suprat;
- Bahwa cara permainan judi togas ini ,apabila pemasang yang memasang nomor togel tepat seperti angka yang telah keluar maka pemasang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mendapatkan hadiah berupa uang untuk tebakkan 2 (dua) angka dengan besar taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapat hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk tebakkan 3 angka dengan besar taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapat hadiah sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), untuk tebakkan 4 angka dengan besar taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapat hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa pemasang membeli angka tebakkan sifatnya untung-untungan bisa saja mendapat hadiah dan bisa saja tidak mendapat hadiahnya ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis togas;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan atau saksi a de charge, akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi a de charge tersebut ;

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2014 sekira pukul 20.30 Wib, di Gang Famili Kelurahan Ara Condong Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Langkat karena melakukan perjudian;
- Bahwa Terdakwa tertangkap tangan melakukan perjudian jenis togas pada saat sedang menunggu pemasang angka pasangan dalam perjudian tersebut dimana Terdakwa berperan sebagai juru tulis;
- Bahwa Terdakwa melakukan usaha permainan judi jenis togas tersebut dengan cara menunggu para pembeli dari pukul 20.00 Wib sampai dengan 22.00 Wib dan apabila ada pembeli langsung menemui Terdakwa di tempat mangkalnya di gudang sawit di Gang Famili, lalu para pemasang menyebutkan angka pasangan lalu angka pasangan pembeli tersebut Terdakwa tulis ke dalam sebuah buku dan pembeli menyerahkan uang kepada Terdakwa sesuai dengan banyaknya jumlah uang dibelinya;
- Bahwa kemudian Terdakwa merekap angka pasangan dari para pembeli tersebut dan sekitar pukul 22.30 Wib, lalu Terdakwa menyerahkan rekapan angka pasangan kepada Suprat (DPO) ;
- Bahwa uang hasil penjualan angka judi togas dikutip setiap hari Selasa dan Jumat oleh Suprat (DPO);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi jenis togas tersebut sesuai dengan permintaan pemasang yang mana angka-angka tersebut adalah untuk tebakan 2 (dua) angka dengan besar taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapat hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk tebakan 3 angka dengan besar taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapat hadiah sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), untuk tebakan 4 angka dengan besar taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapat hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah uang tunai sebesar Rp. 173.000,- (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) dan 1 (satu) buah buku berisi angka pasangan nomor tebakkan, sedangkan uang tunai sebesar Rp. 173.000,- (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) adalah hasil penjualan angka perjudian jenis togas ;
- Bahwa tidak selamanya pemasang mendapat hadiah atau keuntungan dari hasil tebakan karena sifat permainan judi togas ini adalah untung-untungan ;
- Bahwa Terdakwa selaku penerima angka pasangan judi jenis togas atau juru tulis mendapat upah 20 % dari seluruh total uang omset yang terkumpul;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi togas tersebut ;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Peuntut Umum telah mengajukan barang bukti :

- uang tunai sebesar Rp. 173.000,- (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah),
- 1 (satu) buah buku berisi angka pasangan nomor tebakkan,

dipersidangan baik saksi-saksi maupun Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan serta telah memperoleh Persetujuan penyitaan dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Stabat oleh karenanya barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan tertanggal, No. PDM-122-II-/STBAT/11/2013, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL KADIR Als. KADIR telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum memberikan kesempatan untuk bermain judi kepada khalayak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum" sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana dalam dakwaan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDUL KADIR Als. KADIR dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 173.000,- (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) dirampas untuk Negara.
 - 1 (satu) buah buku berisi angka pasangan nomor tebakkan, dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya mereka dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan memohon hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum (Replik) yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan telah pula mendengar tanggapan dari Terdakwa (Duplik) yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan yang satu sama lainnya saling bersesuaian maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2014 sekira pukul 20.30 Wib, di Gang Famili Kelurahan Ara Condong Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian yaitu Sejahtera Ginting , Herman F.Sinaga dan Sudarmanto dari Polres Langkat karena melakukan perjudian;
- Bahwa benar Terdakwa tertangkap tangan melakukan perjudian jenis togas pada saat sedang menunggu pemasang angka pasangan dalam perjudian tersebut dimana Terdakwa berperan sebagai juru tulis;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan usaha permainan judi jenis togas tersebut dengan cara menunggu para pembeli dari pukul 20.00 Wib sampai dengan 22.00 Wib dan apabila ada pembeli langsung menemui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di tempat mangkalnya di Gudang sawit di Gang Famili, lalu para pemasang menyebutkan angka pasangan lalu angka pasangan pembeli tersebut Terdakwa tulis ke dalam sebuah buku dan pembeli menyerahkan uang kepada Terdakwa sesuai dengan banyaknya jumlah uang dibelinya;

- Bahwa benar kemudian Terdakwa merekap angka pasangan dari para pembeli tersebut dan sekitar pukul 22.30 Wib, lalu Terdakwa menyerahkan rekapan angka pasangan kepada Suprat (DPO) ;
- Bahwa benar uang hasil penjualan angka judi togas dikutip setiap hari Selasa dan Jumat oleh Suprat (DPO);
- Bahwa benar permainan judi jenis togas tersebut sesuai dengan permintaan pemasang yang mana angka-angka tersebut adalah untuk tebakkan 2 (dua) angka dengan besar taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapat hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk tebakkan 3 angka dengan besar taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapat hadiah sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), untuk tebakkan 4 angka dengan besar taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapat hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah uang tunai sebesar Rp. 173.000,- (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) dan 1 (satu) buah buku berisi angka pasangan nomor tebakkan, sedangkan uang tunai sebesar Rp. 173.000,- (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) adalah hasil penjualan angka perjudian jenis togas ;
- Bahwa benar tidak selamanya pemasang mendapat hadiah atau keuntungan dari hasil tebakkan karena sifat permainan judi togas ini adalah untung-untungan ;
- Bahwa benar Terdakwa selaku penerima angka pasangan judi jenis togas atau juru tulis mendapat upah 20 % dari seluruh total uang omset yang terkumpul;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi togas tersebut ;
- Bahwa benar Terdakwa menyesal atas perbuatannya ;

Menimbang bahwa untuk menentukan apakah dakwaan Penuntut Umum terbukti atau tidak maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana yang terkandung dalam pasal pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap perbuatan Terdakwa tersebut ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi dakwaan Penuntut Umum maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi unsur-unsur pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan perjudian, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu diadakan suatu syarat atau dipenuhi suatu tata-cara;
3. Dengan tidak berhak.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” secara yuridis adalah subjek hukum/pendukung hak dan kewajiban berupa orang pribadi atau Badan Hukum yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara pidana dan dianggap cakap serta mampu bertanggung jawab secara pidana atas semua perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa ke persidangan dan setelah Majelis memeriksa identitas Terdakwa, telah nyata bahwa identitas Terdakwa tersebut telah sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat adanya error in persona dalam menghukum seseorang ;

Menimbang bahwa, dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan orang yang bernama **ABDUL KADIR alias KADIR** yang mana Terdakwa telah diajukan ke persidangan berdasarkan suatu surat dakwaan dan setelah Majelis mencermati surat dakwaan Penuntut Umum maka secara formal telah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu surat dakwaan sebagaimana yang diatur dalam pasal 143 Ayat (2) KUHP ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mengamati perilaku Terdakwa selama persidangan berlangsung dan Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan pembedaan sebagaimana yang diatur dalam pasal 44 KUHP yaitu alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan Terdakwa adalah orang yang dianggap mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga oleh karena itu kepada Terdakwa haruslah dinyatakan mampu bertanggung jawab secara pidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak lain adalah Terdakwa ABDUL KADIR Alias KADIR sehingga dengan demikian unsur Barangsiapa telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan perjudian, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu diadakan suatu syarat atau dipenuhi suatu tata-cara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi "hazardspel" yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang dan pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain ;

Menimbang, bahwa taruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu juga segala taruhan-pertaruhan yang lain-lain ;

Menimbang, bahwa menurut pasal ini yang dihukum adalah termasuk sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum jadi disini tidak perlu sebagai pencaharian melainkan harus dilakukan ditempat umum atau dapat dikunjungi oleh umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa telah menerima pesanan angka tebakkan jenis togas dari masyarakat yang membeli langsung menemui Terdakwa di tempat mangkalnya di Gudang sawit di Gang Famili, lalu para pemasang menyebutkan angka pasangan lalu angka pasangan pembeli tersebut Terdakwa tulis ke dalam sebuah buku dan pembeli menyerahkan uang kepada Terdakwa sesuai dengan banyaknya jumlah uang dibelinya;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa merekap angka pasangan dari para pembeli tersebut dan sekitar pukul 22.30 Wib, lalu Terdakwa menyerahkan rekapan angka pasangan kepada Suprat (DPO) dan uang hasil penjualan angka judi togas dikutip setiap hari Selasa dan Jumat oleh Suprat (DPO);

Menimbang, bahwa permainan judi jenis togas tersebut sesuai dengan permintaan pemasang yang mana angka-angka tersebut adalah untuk tebakkan 2 (dua) angka dengan besar taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapat hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk tebakkan 3 angka dengan besar taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapat hadiah sebesar Rp. 450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah),- untuk tebakkan 4 angka dengan besar taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapat hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tidak selamanya pemasang mendapat hadiah atau keuntungan dari hasil tebakan karena sifat permainan judi togas ini adalah untung-untungan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku penerima angka pasangan judi jenis togas atau juru tulis mendapat upah 20 % dari seluruh total uang omset yang terkumpul;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi sehingga dengan demikian unsur dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi ;

Ad.3.Unsur dengan tidak berhak

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tidak berhak adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk itu ;

Menimbang, bahwa disini tidak perlu perjudian tersebut dilakukan di tempat umum atau untuk umum, meskipun perjudian tersebut dilakukan di tempat yang tertutup atau kalangan yang tertutup sudah cukup alasan asalkan perjudian itu belum atau tidak mendapat ijin dari pihak yang berwajib ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2014 sekira pukul 20.30 Wib, di Gang Famili Kelurahan Ara Condong Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Langkat yaitu Sejahtera Ginting, Herman F.Sinaga dan Sudarmanto karena melakukan perjudian ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tertangkap tangan melakukan perjudian jenis togas oleh petugas saksi Sejahtera Ginting, saksi F.Sinaga dan Sudarmanto pada saat sedang menunggu orang yang akan memasang angka pasangan dalam perjudian tersebut dimana Terdakwa berperan sebagai juru tulis dan saat ditangkap Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijinnya menjual kupon togas tersebut sehingga Terdakwa dan barang bukti dibawa petugas ke kantor polisi untuk diproses secara hukum;

Menimbang, bahwa ketika ditangkap oleh saksi Sejahtera Ginting, Herman F,Sinaga dan Sudarmanto ditemukan juga barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 173.000,-(seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan kupon judi togas tersebut yang nantinya akan disetor Terdakwa kepada Suprat (DPO) dan 1 (satu) buah buku berisi angka pasangan nomor tebakan merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk mencatat angka-angka pesanan para pemasang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian diatas Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur melawan hukum dan sengaja memberikan kesempatan bermain judi karena Terdakwa telah menyediakan 1 (satu) buah buku untuk mencatat angka-angka pesanan para pemasang kemudian para pemasang tersebut membayar uang sesuai angka pesanannya kepada Terdakwa sesuai barang bukti yang ditemukan oleh saksi Sejahtera Ginting dan Herman F Sinaga petugas yaitu uang tunai sebesar Rp. 173.000,-(seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) dan 1 (satu) buah buku berisi angka pesanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak telah terbukti ;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum telah sesuai dengan perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi”**, sebagaimana dakwaan penuntut umum pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang bahwa selama proses pemeriksaan Terdakwa berada dalam tahanan maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dibandingkan lamanya Terdakwa telah ditahan, serta tidak ada alasan hukum baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan tetapi adalah bertujuan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap, tingkah laku kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang bahwa barang bukti dalam perkara ini :

- uang tunai sebesar Rp. 173.000,-(seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah),adalah uang hasil penjualan kupon judi sehingga merupakan uang hasil tindak pidana namun karena nilai dan sifatnya masih mempunyai nilai ekonomis dan sebagai alat maka barang bukti tersebut akan dirampas untuk negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku berisi angka pesanan ,adalah alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan tidak diperlukan lagi dalam perkara ini maka barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang bahwa untuk menentukan pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa.

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya.dan berjanji tidak mengulangi ;

Menimbang,bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah tercatat dalam berita acara persidangan dianggap menjadi satu kesatuan dengan putusan ini dan telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tetang KUHAP, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL KADIR Alias KADIR**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum untuk Bermain Judi;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5
(lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - uang tunai sebesar Rp. 173.000,-(seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), barang bukti tersebut dirampas untuk negara.
 - 1 (satu) buah buku berisi angka pesanan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari Senin tanggal 26 Mei 2014 oleh kami DARMINTO H, SH.,MH selaku Hakim Ketua Majelis,YONA LAMEROSSA KETAREN, SH dan DEWI ANDRIYANI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin ,tanggal 02 Juni 2014 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh RAMSUDDIN SYAH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut , dihadiri oleh TETTY H TAMPUBOLON, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat serta dihadapan Terdakwa

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,
MAJELIS,

HAKIM KETUA

YONA LAMEROSSA KETAREN, SH
SH.,MH

DARMINTO H,

DEWI ANDRIYANI, SH

PANITERA PENGGANTI

-
RAMSUDDIN SYAH